



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.: 1. Para Deputi di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
2. Para Utusan Khusus Presiden;
3. Para Staf Khusus Presiden;
4. Para Staf Khusus Wakil Presiden;
5. Para Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
6. Para Asisten Deputi dan Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
7. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
8. Inspektur;
9. Para Asisten Staf Khusus Presiden dan Asisten Staf Khusus Wakil Presiden; dan
10. Kepala Sekretariat Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

**SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN PLAKAT DAN SEMINAR KIT
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET**

Dalam rangka penyeragaman dukungan pemberian plakat dan seminar kit di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Kabinet, bersama ini kepada:

1. Para Deputi di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
2. Para Utusan Khusus Presiden;
3. Para Staf Khusus Presiden;
4. Para Staf Khusus Wakil Presiden;
5. Para Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
6. Para Asisten Deputi dan Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
7. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
8. Inspektur;
9. Para Asisten Staf Khusus Presiden dan Asisten Staf Khusus Wakil Presiden; dan
10. Kepala Sekretariat Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Untuk memperhatikan dan melaksanakan ketentuan terkait aturan pemberian plakat dan seminar kit sebagai berikut:

KESATU...



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- KESATU** : Dalam rangka penyelenggaraan seminar, *workshop*, lokakarya, konferensi, pelatihan, *Focus Group Discussion* (FGD), atau kegiatan sejenis, unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dapat mengajukan permohonan permintaan plakat dan seminar kit kepada Biro Umum.
- KEDUA** : Plakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan kepada narasumber seminar, *workshop*, lokakarya, konferensi, pelatihan, FGD, atau kegiatan sejenis, yang berskala internasional, nasional, dan/atau yang melibatkan berbagai *stakeholder* dari lintas Kementerian/Lembaga dan/atau masyarakat.
- KETIGA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sekurang-kurangnya Pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I, dan/atau profesional yang memiliki reputasi nasional.
- KEEMPAT** : Seminar kit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan kepada narasumber dan/atau peserta seminar, *workshop*, lokakarya, konferensi, pelatihan, FGD, atau kegiatan sejenis
- KELIMA** : a. seminar kit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yakni *blocknote* dan/atau alat tulis berupa bolpoin/pensil;
b. dalam hal seminar, *workshop*, lokakarya, konferensi, pelatihan, FGD, atau kegiatan sejenis diselenggarakan di kantor Sekretariat Kabinet dan melibatkan *stakeholder* dari lintas Kementerian/Lembaga, dan/atau masyarakat, dapat diberikan item Seminar Kit berupa *transparant bag/zipper bag*; dan
c. dalam hal seminar, *workshop*, lokakarya, konferensi, pelatihan, FGD, atau kegiatan sejenis diselenggarakan di luar kantor Sekretariat Kabinet dan berskala nasional dapat diberikan item Seminar Kit berupa tas Sekretariat Kabinet.
- KEENAM** : Permintaan plakat dan seminar kit di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KELIMA dilaksanakan melalui perencanaan pengadaan dengan menggunakan anggaran masing-masing unit kerja yang menyelenggarakan seminar, *workshop*, lokakarya, konferensi, pelatihan, FGD, atau kegiatan sejenis.

Demikian...



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2018

DEPUTI BIDANG AMDINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET,

FARID UTOMO

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Kabinet;
2. Wakil Sekretaris Kabinet.